



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/056/KOB/VII/2022

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 1135/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022, Tanggal : 14 Juli 2022 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga	: TK "KASIH YOBEL KUPANG"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak Kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Polisi Militer
Kelurahan	: Oebobo
Kecamatan	: Oebobo
Pemilik	: Yayasan Gema Kasih Yobel
Pemimpin / Penyelenggara	: Rilia Anaci Poeh, M.Psi, Psik

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2025.

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
- 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambat nya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 27 Juli 2022

✓ Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang ✓



ARIANTJE MABAUN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
3. Camat Oebobo Kota Kupang di Kupang;
4. Lurah Oebobo Kota Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan.